

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang sejak lahir, akan selalu hidup bersama orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, terdapat unit terkecil yang disebut keluarga (Soekanto dalam Susanti, 2022). Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 mengenai Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, atau suami, istri, dan anak-anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dan anaknya. Duval dan Logan dalam Susanti (2022) menjelaskan, keluarga adalah sekelompok individu yang dihimpun oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi dalam rangka menciptakan, memelihara budaya, serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial pada setiap anggota keluarga. Secara umum, keluarga adalah sekelompok individu yang membentuk satu kesatuan yang diikat oleh hubungan kekerabatan.

Goode mengklasifikasikan keluarga dalam dua jenis (2004), yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Sementara keluarga besar mencakup ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah menikah maupun yang belum), cucu, orang tua, mertua, dan kerabat lainnya yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Di masyarakat, keluarga memiliki bentuk yang berbeda-beda antara keluarga dengan keluarga lainnya. Hertina dan Nelli (2007) mengemukakan keluarga dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Berdasarkan jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar

2. Berdasarkan sistem yang digunakan di dalam manajemen ekonomi keluarga, yaitu keluarga pangkal dan keluarga gabungan
3. Berdasarkan status individu di dalam keluarga, yaitu keluarga prokreasi dan keluarga orientasi
4. Berdasarkan kelengkapan anggota inti, yaitu keluarga lengkap dan keluarga tak lengkap
5. Berdasarkan aspek pemenuhan fungsi, yaitu keluarga *broken* dan keluarga pecah semu
6. Berdasarkan aspek pendidikan keluarga, yaitu keluarga terbuka dan keluarga tertutup.

Di masyarakat, keluarga memiliki bentuk yang berbeda-beda antara keluarga dengan keluarga lainnya. Hertina dan Nelli (2007) mengemukakan keluarga dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Berdasarkan jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar
2. Berdasarkan sistem yang digunakan di dalam manajemen ekonomi keluarga, yaitu keluarga pangkal dan keluarga gabungan
3. Berdasarkan status individu di dalam keluarga, yaitu keluarga prokreasi dan keluarga orientasi
4. Berdasarkan kelengkapan anggota inti, yaitu keluarga lengkap dan keluarga tak lengkap
5. Berdasarkan aspek pemenuhan fungsi, yaitu keluarga *broken* dan keluarga pecah semu
6. Berdasarkan aspek pendidikan keluarga, yaitu keluarga terbuka dan keluarga tertutup.

Peran keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat menjadikannya sangat penting. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang membentuk struktur sosial yang lebih besar, yang pada akhirnya membentuk masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa adanya keluarga.

Parsons dalam Halimatusa'diyah, dkk (2021) menjabarkan, keluarga berperan penting sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak dan sebagai lingkungan yang membentuk karakter remaja atau dewasa. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat dalam Soekanto (1980) yang menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah sebagai tempat di mana individu dapat merasakan keamanan, menerima dukungan dari anggota lain, serta mendapatkan bimbingan dan pendidikan dasar pada masa kanak-kanak ketika mereka masih sangat rentan. Lebih lanjut, Hertina dan Nelli (2007) mengemukakan peran-peran keluarga sebagai berikut:

1. Peran edukatif

Keluarga merupakan pendidik pertama bagi manusia. Peran ini dilihat dari masa perkembangan anak dari bayi hingga dewasa, di mana perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya akan tumbuh menjadi kebiasaan dan kepribadian anak yang diadopsinya dari keluarga, sehingga peran orang tua sebagai contoh sangat dibutuhkan. Peran edukatif tidak hanya dijalankan oleh keluarga, namun juga dilaksanakan oleh lembaga formal maupun informal

2. Peran sosialisasi

Dalam peran ini, keluarga menetapkan aturan-aturan mengenai perilaku, keyakinan, cita-cita, sikap, dan nilai-nilai yang dapat diterima secara sosial, serta peran yang diharapkan, sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang terpuji. Hal ini diterapkan dengan menjembatani anak dengan kehidupan bermasyarakat dan norma-norma sosial, terutama dalam memilah dan menafsirkannya ke dalam bahasa yang mudah dicerna maknanya bagi anak

3. Peran protektif atau perlindungan

Peran keluarga adalah untuk melindungi anggotanya, khususnya anak-anak, dari tindakan-tindakan yang buruk dan melanggar norma. Perlindungan dicapai melalui melarang atau mencegah anggota keluarga dari perbuatan yang tidak diinginkan, membatasi,

serta memantau perbuatan anak, serta memberi contoh dan model mengenai apa yang diharapkan

4. Peran afeksi atau perasaan

Keluarga berperan dalam memberikan rasa kehangatan dan cinta, karena kebutuhan akan kasih sayang adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menunjukkan perilaku nakal yang serius sering kali kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarganya.

5. Peran religius

Pada peran ini, keluarga wajib mengenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya ke dalam kehidupan beragama. Hal ini diwujudkan dengan menampilkan penghayatan dan perilaku keagamaan, sarana ibadah keluarga, serta hubungan antar anggota keluarga dengan lembaga-lembaga keagamaan

6. Peran ekonomis

Peran ini mencakup pendapatan, perencanaan, pengeluaran, serta penggunaannya. Pada dasarnya, suami atau bapak sebagai kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk dalam pendapatan keluarga, namun tidak menutup kemungkinan jika istri atau ibu juga berupaya dalam mencari penghasilan keluarga demi mencukupi kebutuhan keluarga

7. Peran rekreasi

Peran ini sangat penting untuk menghindarkan anggota keluarga dari kejenuhan dan ketegangan dari rutinitas keluarga dan kesibukan sehari-hari, sehingga menghasilkan rasa tenteram dan nyaman

8. Peran biologis

Peran ini meliputi pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, seperti kesehatan, rasa kenyang, kehangatan, kenyamanan, kesegaran fisik, dan hubungan seksual antara suami dan istri.

Jika peran-peran keluarga terlaksana dengan baik, maka akan membawa unsur positif bagi perkembangan individu di dalam keluarga. Dengan demikian, sebuah keluarga mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan lingkungan sosialnya. Keluarga memiliki peran-peran dasar, termasuk perannya sebagai pembentuk ide dan sikap sosial anak dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi penjamin prinsip-prinsip dasar pendidikan, kasih sayang, pergaulan, perasaan, keinginan, minat, keindahan, serta kemampuan ekonomi dan pengetahuan perniagaan. Peran-peran dasar tersebut sulit untuk diubah oleh pihak lain, berbeda dengan peran sosial yang relatif lebih tidak sulit untuk diubah atau mengalami transformasi.

Terbentuknya keluarga diawali dengan terjadinya perkawinan. Gusnita dan Syafrini dalam Rahmayani, dkk (2024) menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang esensial dari kehidupan manusia, perkawinan juga dapat menyatukan atau penyatuan awal dan perpaduan antara dua insan, namun bisa meluas kepada ikatan bermitra dan berbesan. Perkawinan adalah suatu tradisi yang berasal dari sifat dasar manusia untuk saling mencintai dan membangun kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga berfungsi sebagai institusi yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan seksual untuk memastikan kelangsungan hidup dan penerusan generasi.

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga yang harmonis. Selain itu, perkawinan membawa perubahan peran bagi kedua belah pihak: suami berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, sedangkan istri berperan sebagai pengurus keluarga dan rumah tangga.

Keberhasilan suatu keluarga dalam membangun rumah tangga sejahtera tak terlepas dari peran keduanya yang adil sehingga mampu membangun dan memelihara keberlangsungan keluarga. Peran keduanya sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam keluarga konservatif, setiap individu memiliki peran, fungsi, serta tugasnya masing-masing, serta dituntut mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan penyimpangan. Seperti suami berperan dalam mencari nafkah, sementara istri berperan dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

Anak merupakan buah hati kedua orang tuanya. Secara sederhana, anak adalah seseorang yang belum dewasa. Tedja (2020) menuturkan, anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai posisi strategis dalam membangun negara maupun mengembangkan peradaban bangsa. Anak-anak rentan dan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa. Dalam sebuah keluarga, seorang anak sepenuhnya bergantung pada kedua orang tuanya.

Namun hubungan perkawinan tidak selalu berjalan baik, terkadang berakhir dengan konflik. Konflik sendiri dianggap sebagai pertanda atas adanya permasalahan dalam hubungan suami dan istri. Jika konflik tidak dapat diselesaikan maka akan menimbulkan perceraian di antara pasangan. Secara sederhana, perceraian diartikan sebagai usainya hubungan antara suami dan istri. Menurut Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan, perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan akibat suatu alasan yang dibuktikan dengan putusan hakim berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak hingga memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga keduanya berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami dan istri. Menurut Simanjuntak dalam Wijayanti (2021), perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan karena suatu sebab yang dikukuhkan dengan pertimbangan hakim berdasarkan gugatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menurut hukum negara, perceraian dipandang sebagai terpisahnya secara administratif dan pengakuan hukum oleh negara terhadap suatu pasangan suami dan istri. Sementara menurut hukum agama, perceraian menggugurkan antara kewajiban dan hak masing-masing seorang suami dan istri. Kewajiban dan hak tersebut antara lain: menafkahi istri secara lahir dan batin, kewajiban suami dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada istri, kewajiban suami dalam membimbing istri ke jalan yang benar dan sesuai dengan *syar'iat*, kewajiban suami dalam memberikan pendidikan dan pengajaran agama kepada istri, kewajiban istri untuk taat dan tunduk kepada suami, kewajiban istri dalam mengurus suami dan rumah tangga, tanggung jawab untuk menjaga kehormatan suami, dan kewajiban untuk menghormati suami dan keluarga suami.

Perceraian merujuk pada proses hukum yang menandai berakhirnya perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan-alasan hukum tertentu dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, serta menimbulkan dampak hukum yang spesifik. Perceraian mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara pasangan tersebut, yang berarti mereka tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Namun demikian, berakhirnya hubungan perkawinan tidak memutuskan ikatan sosial-agama antara duda dan janda, terlebih jika keduanya telah memiliki anak-anak selama menjalani hubungan rumah tangga (Syarifuddin, dkk 2016).

Abdul Kadir Muhammad dalam Syarifuddin, dkk (2016) membagi putusnya perkawinan berdasarkan penyebabnya, antara lain: putusnya perkawinan karena kematian atau disebut dengan cerai mati, lalu putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Lebih lanjut, alasan perceraian tidak bisa diperbuat oleh kemauan diri sendiri atas sesuka hatinya dengan alasan-alasan yang tidak kuat seperti merasa bosan atau tidak nyaman hidup dengan pasangannya. Seorang hakim terhadap pasangan yang akan bercerai akan melihat alasan-alasan perceraianya, jika alasan yang dilontarkan dirasa sepele dan dapat

diperbaiki oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, maka hakim tidak akan memberikan putusan (Dahwadin, dkk, 2018).

Di masa lalu, perceraian jarang terjadi dan dianggap tabu oleh masyarakat. Terdapat anggapan bahwa orang di masa lalu lebih mampu mempertahankan pernikahan dibanding orang masa kini. Anggapan ini ada benarnya, karena pada masa lalu pernikahan dianggap sebagai tradisi keluarga yang sakral dan dipegang teguh sehingga pada akhirnya perempuan tidak memiliki pilihan dalam menentukan pernikahan yang akan dijalannya. Seorang istri pada masa itu diharuskan patuh pada suaminya, walau tidak bahagia atau mendapat perlakuan buruk dari pasangan atau keluarga pasangan. Berbeda dengan sekarang, perempuan masa kini berani mengajukan perceraian jika pasangan tidak mau menafkahi atau melakukan kekerasan padanya.

Berbeda dengan cerai hidup yang biasanya disebabkan oleh permasalahan seperti zina, konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau alasan-alasan lain yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, cerai mati disebabkan oleh keadaan di mana salah satu pasangan meninggal dunia, sehingga perceraian tersebut terjadi. Baik cerai hidup maupun cerai mati, keduanya mengalami pengalaman yang sama seperti hilangnya kesenangan seksual, lenyapnya persahabatan atau kasih sayang, hilangnya rasa damai, luputnya teladan bagi anak-anak, beban rumah tangga yang bertambah bagi pasangan yang ditinggalkan apalagi dalam mengurus anak, beban ekonomi yang bertambah lebih-lebih jika sosok suami sebagai pencari nafkah yang wafat atau menelantarkan keluarga, dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal (Goode, 2004).

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2019-2023)**

<b>Tahun</b>	<b>Data Kasus</b>
2019	439.002

2020	291.677
2021	447.743
2022	516.334
2023	463.654

Sumber data: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1 Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2019-2023)**



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas, tercatat terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 10,2% dibanding tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus. Menurut laporan BPS dalam Rizaty (2023), perceraian disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia dengan total 284.169 kasus. Kemudian karena faktor ekonomi dengan total 110.939 kasus dan kasus perceraian akibat ditinggal oleh salah satu pihak dengan total 39.359 kasus. Lalu berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi, yaitu sebanyak 113.643 kasus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2023 diperoleh 102.280 kasus atau 22,06% dari total jumlah kasus perceraian secara nasional. Sehingga disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki

tingkat perceraian paling tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya. Kasus perceraian ditemukan paling banyak di Indramayu, yaitu sebanyak 8.827 kasus, lalu Bandung sebanyak 7.683 kasus, Bogor sebanyak 7.376 kasus, Cirebon sebanyak 7.374 kasus, dan Garut sebanyak 6.075 kasus.

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Perceraian di Jawa Barat (2021-2023)**

Wilayah Jawa Barat	2021	2022	2023
Indramayu	8.026	9.152	8.827
Bandung	7.888	7.706	7.683
Bogor	6.524	8.684	7.376
Cirebon	7.112	8.084	7.374
Garut	5.509	6.384	6.075
Kota Bandung	5.601	6.206	5.861
Ciamis	5.126	5.364	4.876
Tasikmalaya	4.565	5.028	4.385
Karawang	3.876	4.342	4.258
Kota Bekasi	3.883	5.097	4.111
Cianjur	3.659	4.420	4.041
Majalengka	3.949	4.335	4.025
Sumedang	3.913	4.574	3.912
Subang	3.973	4.554	3.901
Bekasi	3.435	4.203	3.795
Bandung Barat	3.219	4.012	3.563
Kota Depok	3.527	3.956	3.432
Sukabumi	2.694	3.051	2.974
Kuningan	2.796	3.148	2.753

Kota Tasikmalaya	1.930	2.117	1.906
Purwakarta	1.715	2.344	1.870
Kota Bogor	1.514	1.759	1.637
Kota Cimahi	1.268	1.345	1.176
Kota Sukabumi	735	968	857
Kota Cirebon	818	949	824
Kota Banjar	833	861	788
Pangandaran	-	-	-

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data menunjukkan di tahun 2023 diperoleh 102.280 kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat dengan rincian 24.610 cerai talak dan 77.670 cerai gugat (Badan Pusat Statistik, 2022). Dilansir dari sumber yang sama, kasus cerai talak paling banyak ditemukan di Indramayu sebanyak 2.409 kasus, Cirebon sebanyak 2.046 kasus, Bandung sebanyak 1.692 kasus, Bogor sebanyak 1.645 kasus, dan Ciamis sebanyak 1.472 kasus. Sementara kasus cerai gugat paling banyak ditemukan di Indramayu dengan 6.418 kasus, Bandung sebanyak 5.991 kasus, Bogor sebanyak 5.731 kasus, Cirebon sebanyak 5.328 kasus, dan Garut sebanyak 5.027 kasus.

**Tabel 1.3 Jumlah Kasus Perceraian di Kabupaten Bogor (2019-2021)**

Wilayah	2019	2020	2021
Cibinong	12.911	3.625	4.249
Gunung Putri	8.207	3.517	3.840
Cileungsi	7.894	2.689	3.015

Bojong Gede	9.509	2.475	2.865
Jonggol	6.419	2.375	2.464
Citeureup	7.228	2.041	2.294
Sukaraja	7.501	2.027	2.215
Leuwiliang	5.484	2.059	2.086
Ciampea	7.627	1.864	2.020
Cigudeg	5.124	1.872	1.953
Kelapa Nunggal	4.430	1.645	1.746
Ciomas	6.989	1.505	1.715
Pamijahan	5.473	1.567	1.709
Cisarua	5.499	1.540	1.619
Caringin	5.499	1.501	1.589
Cibungbulang	6.704	1.424	1.559
Ciawi	4.390	1.418	1.470
Parung Panjang	4.149	1.319	1.452
Tajur Halang	4.678	1.157	1.354
Megamendung	4.570	1.279	1.352
Parung	4.519	1.208	1.339
Babakan Madang	4.167	1.189	1.307
Gunung Sindur	4.043	1.180	1.273
Ciseeng	3.897	1.245	1.270
Rumpin	4.749	1.248	1.265
Jasinga	5.108	1.165	1.196
Kemang	4.424	1.072	1.151
Dramaga	5.495	1.030	1.134
Cariu	3.357	1.115	1.132

Tamansari	4.335	1.040	1.102
Cigombong	4.123	998	1.078
Sukamakmur	2.846	952	983
Sukajaya	2.379	915	977
Tenjolaya	2.551	917	974
Cijeruk	4.078	860	924
Nanggung	3.528	930	904
Tenjo	2.965	899	881
Tanjungsari	2.782	839	860
Leuwisadeng	3.116	837	856
Ranca Bungur	2.469	543	559

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor

Untuk wilayah Kabupaten Bogor, tercatat kasus perceraian terbanyak terjadi di Kecamatan Cibinong selama tiga tahun berturut-turut (Badan Pusat Statistik, 2021). Pada tahun 2019 terdapat 12.911 kasus perceraian di Cibinong, sementara wilayah lain seperti Bojonggede sebanyak 9.509 kasus, Gunung Putri sebanyak 8.207 kasus, Cileungsi sebanyak 7.894 kasus, dan Ciampea sebanyak 7.627 kasus. Kemudian pada tahun 2020 kasus paling banyak ditemukan di Cibinong dengan total 3.625 kasus. Sementara wilayah lain seperti Bojonggede sebanyak 2.475 kasus, Gunung Putri sebanyak 3.517 kasus, Cileungsi sebanyak 2.689 kasus, dan Ciampea sebanyak 1.864 kasus. Lalu pada tahun 2021 kasus terbanyak ditemukan di Cibinong sebanyak 4.249 kasus, Bojonggede sebanyak 2.865 kasus, Gunung Putri sebanyak 3.840 kasus, Cileungsi sebanyak 3.015 kasus, dan Ciampea sebanyak 2.020 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perceraian tentu menimbulkan peran baru bagi perempuan tersebut, yaitu menggantikan peran kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Hal ini harus dilakukan untuk mencukupi keperluan sehari-hari, terlebih bagi

mereka yang telah memiliki anak. Tak jarang dengan perceraian, hak-hak kesejahteraan anak menjadi terlantar. Hak kesejahteraan anak yang dimaksud antara lain menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik melalui gizi yang sempurna, rumah, rasa aman, kesejahteraan fisik maupun non-fisik, berupa cinta dan rangsangan intelektual baik di sekolah maupun di rumah, serta rasa aman secara emosional (Tedja, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, perempuan harus menjalani peran ganda. Menurut W (2018) menafsirkan peran ganda merupakan dwi peran atau lebih yang dilakukan secara sekaligus dalam satu waktu. Contoh peran ganda antara lain kewajiban perempuan selaku ibu dan sebagai kepala keluarga, serta kewajiban perempuan selaku tulang punggung keluarga sekaligus pengasuh serta perawat rumah tangga. Perempuan kepala keluarga sekaligus pencari nafkah tetap dituntut untuk melakukan tugas domestik secara maksimal. Kondisi tersebut memaksa perempuan untuk harus mampu mengombinasikan dengan baik antara tugas domestik dan mencari nafkah.


Sayangnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masih banyak perempuan yang masih kesulitan dalam menggali potensi yang dimilikinya karena merasa kurang percaya diri. Terlebih dengan kurangnya bekal ilmu, *skill*, dan aset membuat perempuan merasa kesulitan untuk mengembangkan potensinya. Selain itu, ruang gerak perempuan masih terhambat karena struktur masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga menyulitkan mereka dalam mengembangkan potensi diri.

Masih banyak perempuan yang belum menyadari potensi yang dimiliki. Jika perempuan dibekali pengetahuan, keterampilan, dan bantuan modal, mereka mampu menciptakan usaha yang menghasilkan pendapatan bagi mereka, sehingga mampu menaikkan kesejahteraan keluarga. Perempuan pada dasarnya memiliki kegigihan, keuletan, dan kesabaran, namun mereka belum menyadarinya.

Sebab itu, lahirlah program-program yang menunjang kaum perempuan dalam menumbuhkan kemampuannya dengan melalui program pemberdayaan. Program ini bertujuan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan potensi, kecakapan, dan perilaku, sehingga para perempuan sanggup untuk memenuhi keperluan pokok untuk hidup yang memadai. Fokus lain program ini adalah dengan program Perempuan Kepala Keluarga. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas potensi untuk menciptakan kemandirian perempuan. Program ini merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh Badan Keluarga Berencana Ibu dan Anak (BKBPIA) yang bertujuan untuk mewujudkan konstelasi masyarakat yang aman, damai, makmur, adil, dan bermartabat (Pemerintah Kota Surakarta, 2019).

Dilansir dari sumber yang sama, program Perempuan Kepala Keluarga pada mulanya mengangkat *widows project* yaitu proyek yang ditujukan bagi para janda agar mereka mampu untuk berdaya dan mampu menjadi kepala keluarga dengan kedudukan, peran, dan tanggung jawab, serta mampu mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap janda. Sasaran program Perempuan Kepala Keluarga antara lain janda, perempuan dengan suami merantau dan upah yang diperoleh dirasa tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, perempuan yang sedang mengandung dan mempunyai anak setelah dicampakkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, perempuan lajang yang memikul kebutuhan keluarga, hingga perempuan yang memiliki suami dengan disabilitas, pensiun, atau memiliki penyakit kronis.

**Gambar 1.2 Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga di  
Indonesia (2019-2022)**




Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2019 jumlah perempuan kepala keluarga mencapai 15,46%, kemudian di tahun 2020 mencapai 15,82%, lalu pada tahun 2021 mencapai 14,38% dan di tahun 2022 mencapai 12,72%. Persentase perempuan sebagai kepala keluarga cenderung meningkat pada tahun 2019-2020, namun dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.

Untuk di Provinsi Jawa Barat, total kepala keluarga perempuan menghadapi kenaikan dari tahun 2019-2020 dan menurun di tahun 2021-2022. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 jumlah perempuan kepala keluarga mencapai 14,56% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 14,64%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 14,06% dan 2022 sebanyak 12,47%.

**Gambar 1.3 Persentase Perempuan Kepala Keluarga di Jawa Barat (2019-2022)**



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Open Data Jabar, pada tahun 2020 terdapat 1.463.637 keluarga dengan kepala keluarga perempuan di Provinsi Jawa Barat. Keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga ditemukan paling banyak pada Kabupaten Bogor dengan total 138.794 kepala keluarga. Lalu Kabupaten Cirebon dengan total 132.247 kepala keluarga, Kabupaten Bandung dengan total 118.395 kepala keluarga, Kabupaten Cianjur sebanyak 115.614 kepala keluarga, dan Kabupaten Indramayu sebanyak 108.728 kepala keluarga.

**Tabel 1.4 Jumlah Kepala Keluarga Perempuan di Provinsi Jawa Barat (2020)**

Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Bogor	138.794
Kabupaten Cirebon	132.247
Kabupaten Bandung	118.395

Kabupaten Cianjur	115.614
Kabupaten Indramayu	108.728

Sumber data: Open Data Jabar (2020)

Sayangnya, peran perempuan sebagai kepala keluarga belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat. Selain itu, mereka belum mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Walau belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat, predikat “perempuan pencari nafkah” dan “perempuan kepala keluarga” dianggap sebagai fenomena bernada positif yang menggeser pandangan konservatif yang menempatkan perempuan dalam kewajiban domestik menjadi kewajiban yang berkiblat pada masyarakat luas atau bekerja di luar rumah. Pergeseran ini mematahkan sudut pandang konservatif yang menganggap perempuan sebagai sosok yang tunduk, lemah, dan posisinya lebih rendah dari laki-laki (Ramadhaniar, dkk, 2020). Menurut informasi dari situs Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), perempuan kepala keluarga diartikan sebagai perempuan yang mengemban tanggung jawab sebagai penyokong utama keluarga, pengurus keluarga, serta pengambil keputusan dalam urusan rumah tangga.

Selain melalui program yang dikeluarkan oleh BKBPIA, perempuan juga menjadi sosok yang berdaya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dilansir dari ukmindonesia.com, UMKM adalah semua macam usaha dengan modal usahanya tidak lebih dari Rp10.000.000.000 dan pendapatannya tidak melebihi Rp50.000.000.000. Selain itu, UMKM juga terbagi-bagi ke dalam beberapa kategori yang ditentukan melalui jumlah modal pendapatan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha dengan omset yang tidak lebih dari Rp300 juta dan aset yang tidak lebih dari Rp50.000.000. Lalu usaha kecil adalah usaha dengan omset sebesar Rp300.000.000-500.000.000 juta dan aset sebesar Rp50.000.000-500.000.000. Kemudian usaha menengah adalah usaha dengan omset sebesar Rp2,5.000.000.000-50.000.000.000 dan aset sebesar Rp500.000.000-1.000.000.000.

Dengan pertimbangan laju dan perihal perekonomian, golongan rasio UMKM mengalami transformasi akibat diterbitkannya peraturan baru. Dalam PP No.7 Tahun 2021, dipaparkan bahwa usaha mikro adalah dengan omset tidak lebih dari Rp2.000.000.000 dan modal pendirian tidak lebih dari Rp1.000.000.000. Sementara usaha kecil merupakan usaha dengan omset sebesar Rp2.000.000.000-15.000.000.000 dan modal pendirian sebesar Rp1.000.000.000-5.000.000.000. Lalu usaha menengah adalah usaha dengan omset sebesar Rp15.000.000.000-50.000.000.000 dan modal pendirian sebesar Rp5.000.000.000-10.000.000.000 (ukmindonesia.com, 2023).

Berdasarkan Provinsi, pada tahun 2022 pelaku UMKM terbanyak terdapat di Jawa Barat dengan total 1.494.723 unit usaha, kemudian Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit usaha, Jawa Timur dengan 1.153.576 unit usaha, DKI Jakarta dengan 658.365 unit usaha, dan Sumatera Utara sebanyak 595.779 unit usaha (CNBC Indonesia, 2022).

Dengan pertimbangan inflasi dan kondisi perekonomian, kategori skala UMKM mengalami perubahan karena diterbitkannya peraturan baru Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021. Dalam PP No.7 Tahun 2021, dipaparkan bahwa usaha mikro adalah dengan omset tidak lebih dari Rp2.000.000.000 dan modal pendirian tidak lebih dari Rp1.000.000.000. Sementara usaha kecil merupakan usaha dengan omset sebesar Rp2.000.000.000-15.000.000.000 dan modal pendirian sebesar Rp1.000.000.000-5.000.000.000. Lalu usaha menengah adalah usaha dengan omset sebesar Rp15.000.000.000-50.000.000.000 dan modal pendirian sebesar Rp5.000.000.000-10.000.000.000 (ukmindonesia.com, 2023).

Berdasarkan Provinsi, pada tahun 2022 pelaku UMKM terbanyak terdapat di Jawa Barat dengan total 1.494.723 unit usaha, kemudian Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit usaha, Jawa Timur dengan 1.153.576 unit usaha, DKI Jakarta dengan 658.365 unit usaha, dan Sumatera Utara sebanyak 595.779 unit usaha (CNBC Indonesia, 2022).

**Gambar 1.4 Jumlah UMKM di Indonesia (2022)**



Sumber data: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>

Pada tahun 2023, Kominfo menyampaikan bahwa sebanyak 64,5% dari total pelaku UMKM di Indonesia atau sebanyak 37 juta UMKM dikelola oleh perempuan pada tahun 2021. Ini menjadi kemajuan yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam menggerakkan perekonomian negara sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di saat terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07% dalam skala nasional (Badan Pusat Statistik, 2022).

**Tabel 1.5 Ragam UMKM yang Dijalankan Perempuan**

Bidang	Total dalam Persen (%)
<i>Fashion</i>	32%
Kuliner	27%
<i>Retail</i>	26%
Kecantikan	17%

Sumber data: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4945096/survei-partisipasi-perempuan-di-kewirausahaan-meningkat>

Menurut Mulyana selaku Kepala Diskop UMKM Kabupaten Bogor dalam [umkm.kompas.id](http://umkm.kompas.id), terdapat hampir satu juta UMKM di Kabupaten Bogor dan diharapkan akan meningkat. Dilansir dari [radarbogor.id](http://radarbogor.id), tercatat bahwa terdapat sekitar 20% pelaku UMKM Kabupaten Bogor yang telah menembus pasar internasional.

Salah satu kisah sukses pelaku UMKM asal Kabupaten Bogor yang berhasil memasuki pasar internasional adalah seorang perempuan pebisnis asal Ciapus. Perempuan tersebut adalah Diana, pemilik toko daring *Dushishoes*. Diana memulai usahanya pada tahun 2007 dengan menjual sandal dan sepatu berbahan PVC berkualitas untuk perempuan dengan harga yang terjangkau. Diana memanfaatkan tren pasar dalam strategi penjualannya. Setelah bergabung dengan *platform* Shopee, jumlah pesanan harian yang awalnya hanya satu hingga dua, meningkat secara konsisten, bahkan mencapai 200 pesanan per hari. Kini, bisnisnya telah merambah hingga Singapura dan Malaysia (Kumparanbisnis, 2024).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor yang dikutip dalam Prayogo, dkk (2019), ekonomi Kabupaten Bogor menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut sumber yang sama, UMKM berperan signifikan dalam kemajuan ekonomi, memberikan kontribusi sebesar 28,45% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kecamatan Cibinong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang mengalami peningkatan jumlah UMKM.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perempuan pelaku UMKM Kecamatan Cibinong menjalani peran sebagai kepala keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak?
- b) Apa faktor pendukung dan penghambat perempuan pelaku UMKM Kecamatan Cibinong dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis bagaimana perempuan pelaku UMKM Kecamatan Cibinong menjalani peran sebagai kepala keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak.
- b) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat perempuan pelaku UMKM Kecamatan Cibinong dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dalam penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Saya berharap penelitian ini mampu memberi kontribusi terhadap keadilan bagi pekerja perempuan, baik perempuan pelaku UMKM maupun non pelaku UMKM, serta memberi kontribusi terhadap perkembangan keilmuan di bidang sosiologi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan sarana saya untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis dan berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### 1.5.1 BAB I: Pendahuluan

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan gambaran umum mengenai paparan isi yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### 1.5.2 BAB II: Kajian Pustaka

Bab kedua adalah kajian pustaka. Pada bab ini dijelaskan referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, konsep penelitian yang terdiri atas peran, perempuan sebagai kepala keluarga, kesejahteraan anak, dan teori struktural fungsionalisme.

#### 1.5.3 BAB III: Metode Penelitian

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, teknik analisis data, teknik pengujian data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

#### 1.5.4 BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yang kemudian dibahas berdasarkan pendekatan, rumusan masalah, dan teori yang digunakan.

#### 1.5.5 BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian secara ringkas dan singkat sesuai hasil analisis data yang didapatkan melalui penelitian, serta saran yang diberikan oleh peneliti kepada berbagai pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh